



P U T U S A N

Nomor 940 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **RAHMAT bin SYAHRIL;**
Tempat Lahir : Makasar;
Umur/Tanggal Lahir : 1 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Benteng Somba Opo, Desa Bontomarano
RT.01/RW.01, Kecamatan Barombong, Kabupaten
Goa, Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (KKM TB Syukur 26);
2. Nama : **SUDIRMAN bin SARIFUDIN;**
Tempat Lahir : Maros (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 18 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan STM Walang Jaya RT.10/RW.01 Kelurahan
Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Chief Officer (Mualim I);

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2016, sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 265/2017/940 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 08 Mei 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 266/2017/940 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 08 Mei 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL dan Terdakwa II SUDIRMAN Bin SYARIFUDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan niaga tanpa izin Usaha Niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan bunker (pengisian) Bahan bakar Minyak (BBM) dari Mobil ke kapal di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong Gandus Palembang, Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, saksi BAMBANG, saksi MUGIONO dan tim tiba di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Nomor Polisi BG 8055 TK berada di dermaga di dekat 1 (satu) Unit Tugboat Syukur 26, setelah para saksi mendekat, ternyata sedang berlangsung kegiatan bunker BBM jenis solar dari Mobil truck tersebut

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke TB Syukur 26 dan tidak jauh dari areal dermaga tersebut, juga terdapat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi BG 8442 UF yang sedang parkir bermuatan BBM Jenis Solar yang juga akan bunker ke TB Syukur 26, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kegiatan pengangkutan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin, yang diakui oleh Terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bahwa sebelumnya terdakwa I mengajukan bunker BBM ke TB syukur 26 kepada saksi ROFIK selaku pemilik TB Syukur 26, kemudian saksi ROFIK mengajukan permintaan Order (RO) tertanggal 8 Mei 2016 melalui telepon kepada HUMAIDI (DPO) dari PT. Afifah jaya Mandiri, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB, HUMAIDI menghubungi AAN dan JAPRI (disidangkan dalam berkas terpisah) melalui telepon dan meminta untuk dicarikan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton untuk diisikan ke TB Syukur 26 di pelabuhan Gondrong Gandus Palembang, kemudian AAN menghubungi MADI (DPO) yang berada di sekayu untuk mencarikan BBM jenis solar tersebut dan MADI menyepakati seharga Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per liter sehingga AAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per liter dan AAN mengetahui bahwa BBM dari MADI tersebut dari daerah sekayu yang merupakan hasil penyulingan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dari tempat tersebut, selanjutnya MADI mengabarkan kepada AAN bahwa Minyak akan diantar ke pelabuhan dengan menggunakan (dua) unit mobil truk namun MADI meminta ke AAN untuk mencarikan 1 (satu) orang sopir lagi, sehingga kemudian AAN DARLIS K. TANJUNG Bin TAHIR TANJUNG (di sidangkan dalam berkas terpisah) untuk mengendarai mobil truk BG 8055 TK, setiba di pelabuhan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB mobil truk BG 8055 TK yang mengangkut BBM jenis solar melakukan bunker ke TB Syukur 26, namun Terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL selaku KKM dan Terdakwa II SUDIRMAN Bin SARIFUDIN selaku Mualim I yang bertanggung jawab terhadap muatan TB Sykur 26 tersebut tetap menerima pengisian BBM jenis solar ke TB Syukur 26, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pengisian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen berupa surat izin pengangkut Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tidak memiliki delivery order (DO) atau dokumen pembelian BBM dan seharusnya apabila TB Syukur 26 akan melakukan pengisian/bunker BBM harus dilakukan pada Lembaga penyalur/terminal BBM/Depot, dan sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 24.00 WIB juga telah dilakukan bunker BBM jenis Solar yang juga didapat dari AAN, hingga kemudian dilakukan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan oleh anggota Ditpolair Polda Sumsel dan setelah dilakukan pengukuran, diperoleh dari hasil pemeriksaan/pengukuran yaitu :

- a. Tangki penampung pada TB Syukur 26 terbagi menjadi 2 (dua) Kompartemen :

Volume fluida minyak kompartemen 1 dengan ketinggian 840 mm = 13.416 liter ;

Volume fluida minyak kompartemen 2 dengan ketinggian 605 mm = 9.663 liter;

- b. Mobil dump truck Mitsubishi BG 8442 UF:

Volume Fluida minyak keenam wadah penampung = 6.552 liter

- c. Mobil truck Mitsubishi BG 8055 TK :

Volume fluida minyak wadah penampung = 318 liter;

Dengan volume total fluida BBM sebanyak 29.919 liter. Dalam melakukan kegiatan tersebut, para Terdakwa tidak memiliki Izin Surat Niaga dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortarorium Kriminalistik Nomor Lab : 1389 /kkf/2016 tanggal 26 Mei 2016 didapat kesimpulan bahwa barang bukti adalah;

1. Barang bukti berupa cairan warna kecoklatan (BB 1) mengandung senyawa hidrokarbon penyusun BBM jenis solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;
2. Barng bukti berupa cairan warna kecoklatan (BB 2 dan 3) mengandung senyawa hidrokarbon penyusun BBM jenis solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL dan Terdakwa II SUDIRMAN Bin SYARIFUDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, ayau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan bunker (pengisian) Bagan bakar Minyak (BKM) dari Mobil ke kapal di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong Gandus Palembang. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, saksi BAMBANG, saksi MUGIONO dan tim tiba di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Nomor Polisi BG 8055 TK berada di dermaga di dekat 1 (satu) Unit Tugboat Syukur 26, setelah para saksi mendekat, ternyata sedang berlangsung kegiatan bunker BBM jenis solar dari Mobil truck tersebut ke TB Syukur 26 dan tidak jauh dari areal dermaga tersebut, juga terdapat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi BG 8442 UF yang sedang parkir bermuatan BBM Jenis Solar yang juga akan bunker ke TB Syukur 26, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kegiatan pengangkutan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin, yang diakui oleh Terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bahwa sebelumnya Terdakwa I mengajukan bunker BBM ke TB syukur 26 kepada saksi ROFIK selaku pemilik TB Syukur 26, kemudian saksi ROFIK mengajukan permintaan Order (RO) tertanggal 8 Mei 2016 melalui telepon kepada HUMAIDI (DPO) dari PT. Afifah jaya Mandiri, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB, HUMAIDI menghubungi AAN dan JAPRI (disidangkan dalam berkas terpisah) melalui telepon dan meminta untuk dicarikan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton untuk diisikan ke TB Syukur 26 di pelabuhan Gondrong Gandus Palembang, kemudian AAN menghubungi MADI (DPO) yang berada di sekayu untuk mencarikan BBM jenis solar tersebut dan MADI menyepakati seharga Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per liter sehingga AAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per liter dan AAN mengetahui bahwa BBM dari MADI tersebut dari daerah sekayu yang merupakan hasil penyulingan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dari tempat tersebut, selanjutnya MADI mengabarkan kepada AAN bahwa Minyak akan diantar ke pelabuhan dengan menggunakan (dua) unit mobil truk namun MADI meminta ke AAN untuk mencarikan 1 (satu) orang sopir lagi, sehingga kemudian AAN DARLIS K. TANJUNG Bin TAHIR TANJUNG (disidangkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) untuk mengendarai mobil truk BG 8055 TK, setiba di pelabuhan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB mobil truk BG 8055 TK yang menyangkut bbm jenis mobil solar melakukan bunker ke TB Syukur 26, namun Terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL Selaku KKM dan Terdakwa II SUDIRMAN Bin SARIFUDIN selaku Mualim I yang bertanggung jawab terhadap muatan TB Syukur 26 tersebut tetap menerima pengisian BBM jenis solar ke TB Syukur 26, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pengisian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen berupa surat izin pengangkut Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tidak memiliki delivery order (DO) atau dokumen pembelian BBM dan sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 24.00 WIB juga telah dilakukan bunker BBM jenis Solar yang juga didapat dari AAN, hingga kemudian dilakukan pengamanan oleh anggota Ditpolair Polda Sumsel dan setelah dilakukan pengukuran, diperoleh dari hasil pemeriksaan/pengukuran yaitu :

- a. Tangki penampung pada TB Syukur 26 terbagi menjadi 2 (dua) Kompartemen :

Volume fluida minyak kompartemen 1 dengan ketinggian 840 mm = 13.416 liter;

Volume fluida minyak kompartemen 2 dengan ketinggian 605 mm = 9.663 liter;

- b. Mobil dump truck Mitsubishi BG 8442 UF:

Volume Fluida minyak keenam wadah penampung = 6.552 liter

- c. Mobil truck Mitsubishi BG 8055 TK :

Volume fluida minyak wadah penampung = 318 liter;

- Dengan volume total fluida BBM sebanyak 29.919 liter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 6 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat bin Syahril dan Terdakwa II Sudirman bin Sarifudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 23.079 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan) liter di tangki penampungan BBM Kapal TB Syukur 26;
- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8442 UF;
- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8055 TK;

Dirampas untuk Negara Cq. diserahkan kepada PT.Pertamina;

- 1 (satu) unit Tugboat SYUKUR 26 Bendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Tugboat SYUKUR 26;
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8055 TK berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8055 TK atas nama pemilik Halim Sudirman;
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8442 UF berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8442 UF atas nama pemilik PT.Willindo Jaya Lestari,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin pompa merek Honda;
- Selang ukuran 2 (dua) inch panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Plg., tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT BIN SYAHRIL dan Terdakwa II SUDIRMAN BIN SARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga minyak tanpa ijin usaha niaga;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 23.073 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) liter di tangki penampungan BBM Kapal TB Syukur 26;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8442 UF;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8055 TK;

Dirampas untuk Negara Cq diserahkan kepada PT.Pertamina;

- 1 (satu) unit Tugboat Syukur 26 Bendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Tugboat Syukur 26;
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8055 TK berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8055 TK atas nama pemilik Halim Sudirman;

Dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8442 UF berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8442 UF atas nama pemilik PT.Willindo Jaya Lestari,

Dikembalikan kepada PT Arjuna Finance Palembang melalui saksi Aan Bin Japri;

- 1 (satu) unit mesin pompa merek Honda;
- Selang ukuran 2 (dua) inch panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 173/ PID/2016/ PT.PLG., tanggal 5 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1103/Pid.B/ 2016/PN.Plg, Tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2017/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap perkara para Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan bunker (pengisian) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil ke kapal di Perairan Sungai Musi Dermaga Gondrong Gandus Palembang, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, saksi BAMBANG, saksi MUGIONO dan tim tiba di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB, terlihat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Nomor Polisi BG 8055 TK berada di dermaga di

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat 1 (satu) unit Tugboat Syukur 26, setelah para saksi mendekat, ternyata sedang berlangsung kegiatan bunker BBM jenis solar dari mobil truck tersebut ke TB Syukur 26 dan tidak jauh dari areal dermaga tersebut, juga terdapat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi BG 8442 UF yang sedang parkir bermuatan BBM jenis solar yang juga akan bunker ke TB Syukur 26, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kegiatan pengangkutan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin, yang diakui oleh Terdakwa I selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bahwa sebelumnya Terdakwa I mengajukan bunker BBM ke TB Syukur 26 kepada saksi ROFIK selaku pemilik TB Syukur 26, kemudian saksi ROFIK mengajukan Permintaan Order (PO) tertanggal 8 Mei 2016 melalui telepon kepada HUMAIDI (DPO) dari PT. Afifah Jaya Mandiri, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB, HUMAIDI menghubungi AAN Bin JAPRI (disidangkan dalam berkas terpisah) melalui telepon dan meminta untuk dicarikan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton untuk diisikan ke TB Syukur 26 di Pelabuhan Gondrong Gandus Palembang, kemudian AAN menghubungi MADI (DPO) yang berada di Sekayu untuk mencarikan BBM jenis solar tersebut dan MADI menyepakati seharga Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per liter sehingga AAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per liter dan AAN mengetahui bahwa BBM dari MADI tersebut didapat dari daerah Sekayu yang merupakan hasil penyulingan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat setempat, selanjutnya MADI mengabarkan kepada AAN bahwa minyak akan diantar ke pelabuhan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck namun MADI meminta kepada AAN untuk mencarikan 1 (satu) orang sopir lagi, sehingga kemudian AAN mengajak DARLIS K. TANJUNG Bin TAHIR TANJUNG (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mengendarai mobil truck BG 8055 TK, setiba di pelabuhan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, mobil truck BG 8055 TK yang mengangkut BBM jenis solar tersebut melakukan bunker ke TB Syukur 26, namun Terdakwa I selaku KKM dan Terdakwa II selaku Muallim I yang bertanggung jawab terhadap muatan TB Syukur 26 tersebut tetap menerima pengisian BBM jenis solar tersebut ke TB Syukur 26, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pengisian BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen berupa surat Izin Pengangkutan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tidak memiliki Delivery Order (DO) atau dokumen pembelian BBM dan seharusnya apabila TB Syukur 26 akan melakukan pengisian/bunker BBM harus dilakukan pada Lembaga Penyalur/Terminal BBM/Depot, dan sebelumnya yaitu pada hari

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 24.00 WIB, juga telah dilakukan bunker BBM jenis solar yang juga didapat dari AAN, hingga kemudian dilakukan pengamanan oleh anggota Ditpolair Polda Sumsel;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang adalah bahwa kami tidak keberatan mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun kami keberatan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8442 UF berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8442 UF atas nama pemilik PT.Willindo Jaya Lestari yang dikembalikan kepada PT Arjuna Finance Palembang melalui saksi Aan Bin Japri dikarenakan mobil tersebut telah dipergunakan oleh Aan Bin Japri (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk melakukan tindak pidana dengan cara melakukan pengangkutan dan niaga minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa I Rahmat bin Syahril dan Terdakwa II Sudirman bin Sarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan niaga minyak tanpa ijin usaha niaga” ;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi BG 8442 UF yang dikembalikan kepada PT.Arjuna Finance Palembang melalui saksi Aan bin Japri tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebab hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukan status barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa selain itu *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 1001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.940 K/PID.SUS/2017